



P U T U S A N

Nomor 406/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khairijal Bin Alm Usman;
Tempat lahir : Lam Ara;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Blang Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 406/PID-SUS/2021/PT BNA



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Nopember 2022 Nomor 406/PID/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 No: 229/Pid.Sus/2022/PN Bna dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 13 September 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-140/B.Aceh/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

Kesatu.

Bahwa Khairijal Bin Usman pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Halte Trans Kuta Raja Gampong Cot Kareng Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelumnya sekira pukul 17.00 WIB , Saksi Suratno Bin Tukoni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Agus (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, kemudian saksi Suratno langsung pergi ke ATM di daerah Blang Bintang dan langsung menstransfer uang senilai Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Agus sebagai pembayaran pembelian sabu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi mengajak terdakwa ke Halte Trans Kuta



Raja Gampong Cot Kareng Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang sudah diletakkan Agus tepatnya di samping Halte Bus tersebut, setibanya di halter terdakwa dan saksi Suratno mencari kesekeliling Halte dan menemukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu di dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan saksi Suratno menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu kemudian pergi ke sebuah rumah di Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4394/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Riski Amalia SIK selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti satu bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,13 gram dan dua buah kaca pirex bekas pakai, dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 299-S/BAP.S1/06-22 Tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa satu bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Khairijal Bin Usman pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Bambang Sugyanto bersama rekan saksi Andi Garit Dewana selaku petugas kepolisian Resor Kota Banda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di dalam rumah Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh masyarakat tadi saksi Bambang Sugyanto bersama rekan saksi Andi Garit Dewana langsung mendatangi TKP di dalam rumah Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar , kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi Bambang Sugyanto bersama rekan saksi Andi Garit Dewana melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat yaitu terdakwa dan saksi Suratno, selanjutnya saksi Bambang Sugyanto bersama rekan saksi Andi Garit Dewana melakukan mengamankan terhadap terdakwa dan Saksi Suratno dan saksi Bambang Sugyanto bersama rekan saksi Andi Garit Dewana melakukan pengeledahan badan / tempat / rumah ada menemukan barang 1 (satu) bungkus plastik bening warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman plastic warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) kaca pirex, 5 (lima) potongan pipet plastic warna bening, 2 (dua) cottonbud warna putih dan 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat jarum (kompur sabu) di dalam rumah Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar tersebut;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4394/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Riski Amalia SIK selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 406/PID-SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti satu bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,13 gram dan dua buah kaca pirex bekas pakai, dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 299-S/BAP.S1/06-22 Tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa satu bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Khairijal Bin Usman pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa ada diajak oleh saksi Suratno Bin Tukoni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sabu di samping Halte Trans Kuta Raja Gampong Cot Kareng Blang Bintang Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa bersama

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 406/PID-SUS/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suratno menuju ke samping Halte Trans Kuta Raja untuk mengambil sabu yang ditaruh oleh sdr. Agus (DPO), kemudian setelah terdakwa bersama saksi Suratno sampai di Halte Trans Kuta Raja sekira pukul 20.00 wib saksi Suratno langsung mencari sabu tersebut yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna mild dan setelah itu pergi, selanjutnya ketika berada dirumah Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar tersebut selanjutnya terdakwa langsung merakit bong untuk menggunakan sabu tersebut tidak lama setelah itu datang anggota kepolisian langsung masuk kedalam rumah Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar tersebut , kemudian terdakwa bersama saksi Suratno beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Gampong Cot Malem kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar terdakwa bersama saksi Suratno dengan cara terdakwa pertama tama menyiapkan botol mineral sedang kemudian terdakwa melubangi bagian tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian selanjutnya terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi. dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4394/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Riski Amalia SIK selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti satu bungkusan plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,13 gram dan dua buah kaca pirex bekas pakai, dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 299-S/BAP.S1/06-22 Tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi.SE selaku

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 406/PID-SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pempimpin Cabang Pegadian Banda Aceh, telah dilakukan penimbangan berupa satu bungkus plastik bening didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/119/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY Tanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku an. Karumkit RS Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu botol berisi urine milik terdakwa an. Khairijal bin Usman dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine tersebut positif mengandung metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perkara : PDM 140/B.Aceh/09/2022, tanggal 18 Oktober 2022, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khairijal bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairijal bin Usman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu berat 0,13 gram
 - 1 (satu) botol minuman plastic warna bening
 - 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaca pirex, 5 (lima) potongan pipet plastic warna bening, 2 (dua) cottonbud warna putih;
- 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat jarum (kompur sabu);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

Digunakan dalam berkas perkara Suratno Bin Tukino;

5. Menetapkan agar terdakwa Khairijal bin Usman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 No: 229/Pid.Sus/2022/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khairijal Bin (Alm) Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat 0,13 gram, 1 (satu) botol minuman plastik warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) kaca pirex, 5 (lima) potongan pipet plastik warna bening, 2 (dua) cottonbud warna putih dan 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat jarum (kompur sabu), 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 230/Pid.S/2022/PN.Bna, atas nama Suratno Bin (Alm) Tukino;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 406/PID-SUS/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negeri Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 No: 229/Pid.Sus/2022/PN Bna.

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2022.
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 No: 229/Pid.Sus/2022/PN Bna.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Nopember 2022.
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing tanggal 28 Oktober 2022 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 No: 229/Pid.Sus/2022/PN Bna. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 406/PID-SUS/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif ketiga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 No: 229/Pid.Sus/2022/PN Bna tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terhadap diri Terdakwa, hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu serta Terdakwa belum pernah dihukum dan diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa dapat merubah tingkah laku perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 No: 229/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnyanya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 ayat 1 huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 406/PID-SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 No: 229/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Terdakwa Khairijal Bin (Alm) Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat 0,13 gram, 1 (satu) botol minuman plastik warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) kaca pirex, 5 (lima) potongan pipet plastik warna bening, 2 (dua) cottonbud warna putih dan 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat jarum (kompur sabu), 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 230/Pid.S/2022/PN.Bna, atas nama Suratno Bin (Alm) Tukino.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 oleh kami Firman, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Ramli Rizal. SH, MH dan Rahmawati SH, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 406/PID-SUS/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rafinal, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Ramli Rizal. SH, MH

Firman, SH

Rahmawati SH

Panitera pengganti

Rafinal